

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris (sosiologis). Yaitu penelitian yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal melalui wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.²⁹

B. Data Penelitian

1. Data Primer merupakan pengumpulan data primer dengan cara wawancara yaitu mengajukan beberapa pertanyaan langsung dengan narasumber
2. Data sekunder data yang diperoleh dari penelitian bahan pustaka dengan cara mengumpulkan data yang terdapat dalam peraturan perundangan, buku-buku, hasil penelitian maupun karya-karya ahli hukum, dan artikel yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. Pengumpulan data sekunder dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu :
 - a. Bahan hukum primer
 - 1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata
 - 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah

²⁹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2007, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm 280

- 3) Peraturan Daerah Kabupaten kebumen Nomor 45 Tahun 2004 tentang Izin Usaha Kepariwisata
 - 4) Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari : buku-buku, jurnal, makalah, dan tulisan-tulisan yang terkait.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder terdiri dari: kamus hukum, kamus besar bahasa indonesia, jurnal, surat kabar dan lain sebagainya.

C. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah sebagai berikut:

1. Studi kepustakaan

Dilakukan dengan mencari, mengutip, mencatat, menganalisis dan mempelajari data yang berupa data-data yang berupa bahan pustaka yang dibutuhkan dan berkaitan dengan pelaksanaan perizinan.

2. Wawancara

Wawancara bertujuan untuk memperoleh keterangan dengan cara bertanya kepada pihak yang bersangkutan secara langsung maupun tidak langsung

untuk memperoleh data- data yang berkaitan dengan permasalahan yang digunakan untuk menyusun penulisan hukum ini.

D. Narasumber

Narasumber adalah seseorang yang memberikan pendapatnya atas objek yang kita teliti. Responden adalah orang atau individu yang terkait secara langsung dengan data yang dibutuhkan. Dalam penelitian narasumber yaitu :

1. Seksi Perizinan, Perdagangan, Pertanian, dan Perikanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Kabupaten Kebumen.
2. Seksi pengembangan sumber daya pariwisata Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kebumen.
3. Pemilik usaha Hotel dan Cafe Hotel Nillo Kebumen
4. Manager Restoran Mak Geprek Kebumen

E. Teknik Pengambilan Sampel

Untuk mendapatkan sampel, peneliti menggunakan metode *random sampling*, yaitu setiap anggota dari populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel.

F. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di Kabupaten Kebumen

G. Analisis Data

Data dianalisis dengan metode kualitatif yaitu dengan memberikan pemaparan, mendeskripsikan secara rinci dan menyeluruh data-data yang didapat dari preoses penelitian sehingga dapat menjelaskan proses pelaksanaa usaha wisata yang dikelola swasta di Kabupaten Kebumen.